



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **JOKO alias JOKO bin ANWAR;**
Tempat Lahir : Porabua;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 08 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Sali-Sali, Desa Porabua, Kec. Ueesi,
Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **DARWIS alias DARWIS bin BAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 27 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumah Susun HKS N Manggolo, KEI. Manggolo,
KEc. Latambaga, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO ALIAS JOKO BIN ANWAR** dan Terdakwa II **DARWIS Alias DARWIS Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3137LK733880, Nomor mesin : JM31E-3726758 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;
 - 1 (satu) unit buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama RAJANG;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama RAJANG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Rolan Paseba

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



alias Rolan Bin Rajang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa II DARWIS

Alias DARWIS Bin Baharuddin;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-396/P.3.12/Eoh.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I JOKO Alias JOKO Bin ANWAR dan Terdakwa II DARWIS Alias DARWIS Bin BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rumah Kost di Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan berboncengan dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa di Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Rolan Paseba kemudian mengendarai

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



sepeda motor tersebut menuju rumah kost tempat tinggalnya sementara Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yang juga menuju kost tempat tinggal para Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kost tempat tinggal para Terdakwa, para Terdakwa melepaskan Stiker one peach yang menempel pada sepeda motor milik saksi Rolan Paseba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba untuk pulang kampung ke Desa Porabua Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Terdakwa I kembali ke Kolaka dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba. Setibanya di Kost tempat tinggal para Terdakwa, Terdakwa II menukarkan Kap sepeda motor miliknya dengan Kap sepeda motor milik saksi Rolan Paseba serta memasang nomor polisi pada sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa I mengganti wama pelek motor yang awalnya berwarna kuning menjadi wama hitam, kemudian Terdakwa I juga membakar stiker one peach yang sudah dilepas dari sepeda motor milik saksi Rolan Paseba di depan kost tempat tinggal para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka: MH1JM3136KK146911, Nomor mesin: JM31E-3142175 warna merah hitam milik saksi Rolan Paseba;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Rolan Paseba mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I JOKO Alias JOKO Bin ANWAR dan Terdakwa II DARWIS Alias DARWIS Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rolan Paseba alias Rolan bin Rajang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kos Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam yang disimpan di depan kos tempat saksi tinggal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saksi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam kepada Saudara Nasrun karena saksi hendak pergi ke Kendari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi dihubungi oleh Saudara SIGIT dan menyampaikan jika motor tersebut telah hilang sehingga saksi langsung kembali ke Kolaka dan ternyata benar bahwa motor milik saksi tersebut telah hilang kemudian saksi melakukan pencarian motor tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam yang memiliki ciri-ciri khusus yang sudah dibungkus stiker One Piece warna merah hitam dan veleg kuning adalah milik saksi sendiri namun motor tersebut masih atas nama orang tua saksi yang bernama Rajang;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Saudara Ayu dan menyampaikan bahwa ada sebuah motor yang terparkir dalam kost dekat dengan kost Saksi Halma yang mirip dengan motor saksi yang telah hilang, sehingga saksi langsung pergi ke Kos Pelangi di Kel. Balandete, Kec. Kolaka, untuk mengecek kebenaran motor tersebut;
- Bahwa setibanya di Kost Pelangi, saksi langsung mengawasi dan kebetulan pada saat itu lampu Saudara Ayu sedang padam sehingga saksi membelikan pulsa listrik. Setelah listriknya menyala, saksi melihat motor scoopy warna putih terparkir di depan kost Pelangi (teras), saksi langsung mengenali kaca spionnya dan kemudian saksi langsung menghubungi polisi. Ketika anggota Kepolisian tiba di lokasi, anggota Kepolisian

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



bersama dengan saksi langsung mengecek motor scoopy warna merah yang ada di dalam kamar yang dimaksud oleh saudara AYU dan dari hasil interogasi, terdakwa mengakui sepeda motor warna merah tersebut adalah miliknya sedangkan motor scoopy warna putih adalah milik Terdakwa I dan setelah Terdakwa I ditemukan, Terdakwa I mengakui bahwa yang mengambil motor milik saksi adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa motor scoopy dengan nomor plat DT. 4433 QF adalah motor milik saksi karena sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin hanya saja plat motor sudah diganti dengan DT. 4433 QF dan kap yang semula warna merah sudah diganti menjadi warna putih yang saksi temukan di kos Terdakwa II sedangkan motor scoopy warna merah dengan nomor plat DT. 4433 QF adalah milik Terdakwa II hanya saja kap motor saksi yang di tukar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karena Terdakwa I adik tingkat di kampus USN Kolaka sedangkan Terdakwa II saksi baru mengenalnya setelah ditangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. **Nasrun alias Narsun bin Saebani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi Rolan Paseba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kos Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa barang saksi Rolan yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saksi ROLAN menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam miliknya kepada saksi karena saksi ROLAN hendak pergi ke Kendari. Adapun sepeda motor tersebut terakhir saksi gunakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



sekitar pukul 11.00 Wita dan karena ban sepeda motor tersebut kempes, akhirnya saksi menyimpan sepeda motor tersebut di depan kost dan meletakkan kunci motor di lantai kamar kost namun saksi tidak mengunci kamar kost kemudian saksi pergi menuju kampus;

- Bahwa setelah saksi kembali dari kampus, saksi baru menyadari bahwa sepeda motor yang diparkir di depan kost tersebut telah hilang kemudian saksi melakukan pencarian dan bertanya kepada orang-orang sekitar dan anak-anak yang sedang bermain pada saat itu mengatakan bahwa mereka melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor warna putih dan salah satunya singgah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi ROLAN langsung menerima informasi bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada saksi telah hilang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. **Halma alias Alma binti Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi Rolan Paseba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kos Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa adapun barang saksi Rolan Paseba yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam yang disimpan di depan kost;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya saksi melihat status Whatsapp saudari Ayu Dita Damayanti Alias Ayu yang mengunggah sepeda motor milik saksi Rolan telah hilang, pada saat itu saksi tidak menanggapinya. Kemudian suatu saat saksi bermaksud untuk meminjam sapu ke kamar kost Terdakwa II kemudian saksi melihat sepeda motor warna merah sedang terparkir dalam kamar dan sepeda motor warna putih sedang terparkir di teras kost;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor yang terparkir didalam kamar berwarna merah menurut saksi mirip dengan foto sepeda motor yang diunggah oleh saudari Ayu namun stikemya sudah tidak ada, kemudian saksi AYU datang untuk mengecek sepeda motor tersebut karena

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi telah menghubungi saudari AYU. Keesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ROLAN yang telah hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ROLAN yakni sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut yakni memiliki stiker one piece warna merah hitam dan veleg kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Joko alias Joko bin Anwar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Darwis mengambil motor milik saksi Rolan Paseba tanpa sepengetahuan saksi Rolan Paseba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kost Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka: MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Terdakwa II datang ke ke Kost di Jl. Pintu Selatan, setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan Terdakwa II masuk ke kamar kost saksi Rolan dan mengambil kunci motor milik saksi Rolan Paseba yang terletak di lantai dekat dengan pintu kamar yang tidak terkunci;
- Bahwa para terdakwa datang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih milik terdakwa II dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa II turun dari sepeda motor miliknya kemudian mengambil kunci motor saksi Rolan dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju kost tempat tinggal terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa II, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membuka stiker one peach yang melekat pada sepeda motor tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kampung ke Desa Porabua Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari. Pada hari Minggu, Terdakwa kembali ke Kolaka dan setibanya di Kost, Terdakwa II menukar Kap motor miliknya dengan Kap motor milik saksi Rolan yang telah diambil tanpa sepengetahuan saksi Rolan tersebut dan sepeda motor tersebut digunakan secara bergantian;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa II mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi: DT. 4069 BJ, Nomor rangka: MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II memiliki niat untuk menukar kap sepeda motor dan Terdakwa yang akan menggunakannya;
- Bahwa yang mengupas Stiker, menukar kap, serta mengubah warna veleg motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedangkan yang memasang dan menukar nomor plat adalah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa maupun Terdakwa II mengupas stiker motor, menukar kap, mengubah nomor plat, serta mengubah veleg motor tersebut yaitu agar pemilik motor tidak mengetahui motor tersebut dan juga untuk menghilangkan barang bukti;

Terdakwa II Darwis alias Darwis bin Baharuddin;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Joko mengambil motor milik saksi Rolan Paseba tanpa sepengetahuan saksi Rolan Paseba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kost Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka: MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Terdakwa I datang ke ke Kost di Jl. Pintu Selatan, setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan Terdakwa masuk ke kamar kost saksi Rolan dan mengambil kunci motor milik saksi Rolan Paseba yang terletak di lantai dekat dengan pintu kamar yang tidak terkunci;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa datang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih milik terdakwa dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya kemudian mengambil kunci motor saksi Rolan dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba dan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju kost tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa membuka stiker one piece yang melekat pada sepeda motor tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kampung ke Desa Porabua Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari. Pada hari Minggu, Terdakwa I kembali ke Kolaka dan setibanya di Kost, Terdakwa menukar Kap motor miliknya dengan Kap motor milik saksi Rolan yang telah diambil tanpa sepengetahuan saksi Rolan tersebut dan sepeda motor tersebut digunakan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy nomor Polisi: DT. 4069 BJ, Nomor rangka: MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam adalah Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memiliki niat untuk menukar kap sepeda motor dan Terdakwa I yang akan menggunakannya;
- Bahwa yang mengupas Stiker, menukar kap, serta mengubah warna veleg motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sedangkan yang memasang dan menukar nomor plat adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa maupun Terdakwa I mengupas stiker motor, menukar kap, mengubah nomor plat, serta mengubah warna veleg motor tersebut yaitu agar pemilik motor tidak mengetahui motor tersebut dan juga untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih;
2. 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3137LK733880, Nomor mesin : JM31E-3726758 warna merah hitam;
4. 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;
5. 1 (satu) unit buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama RAJANG;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama RAJANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kost Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam dari Kost di Jl. Pintu Selatan milik saksi Rolan Paseba;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan Terdakwa II datang ke ke Kost di Jl. Pintu Selatan, setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan Terdakwa II mengambil kunci motor milik saksi Rolan Paseba yang terletak di lantai dekat dengan pintu kamar yang tidak terkunci;
- Bahwa para terdakwa datang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih milik terdakwa II dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa II turun dari sepeda motor miliknya dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba dan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju kost tempat tinggal terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam ketika pulang kampung ke Desa Porabua Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari, kemudian pada hari Minggu-nya Terdakwa I kembali ke Kolaka. Setibanya di Kost Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II menukar kap motor milik saksi Rolan Paseba tersebut dengan kap motor milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengganti warna veleg motor yang awalnya berwarna kuning menjadi hitam dan beberapa hari kemudian Terdakwa I pergi ke Bombana sehingga Terdakwa I menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa yang mengupas Stiker, menukar kap, serta mengubah warna veleg motor tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedangkan yang memasang nomor polisi adalah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengupas stiker motor, menukar kap, mengubah nomor plat, serta mengubah veleg motor tersebut yaitu untuk menghilangkan barang bukti dan agar motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi Rolan untuk digunakan sehari-hari sedangkan terdakwa II untuk mendapatkan kap sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rolan Paseba;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Rolan Paseba mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa, yaitu Terdakwa I Joko alias Joko bin Anwar dan Terdakwa II Darwis alias Darwis bin Baharuddin, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kost Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam dari Kost di Jl. Pintu Selatan milik saksi Rolan Paseba;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I dan Terdakwa II datang ke ke Kost di Jl. Pintu Selatan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih milik terdakwa II dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa II turun dari sepeda motor miliknya dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba dan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju kost tempat tinggal terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Joko dan Terdakwa II Darwis yang mengambil motor milik saksi Rolan Paseba yang terpasarkir di rumah kost milik Rolan Paseba kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke Kost Terdakwa II tanpa sepengetahuan pemiliknya, merupakan perbuatan yang memindahkan sesuatu barang sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah Kost Jl. Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam dari Kost di Jl. Pintu Selatan milik saksi Rolan Paseba;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I dan Terdakwa II datang ke ke Kost di Jl. Pintu Selatan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih milik terdakwa II dari rumah Kost tempat tinggal para Terdakwa menuju ke Kost di Jl. Pintu Selatan. Setibanya di Kost Jl. Pintu Selatan, Terdakwa II turun dari sepeda motor miliknya dan langsung

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik saksi Rolan Paseba dan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju kost tempat tinggal terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain yang bukan milik Terdakwa dan Terdakwa II sedikitpun, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Motor milik saksi Rolan Paseba yang dilakukan tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi Roan Paseba;

Menimbang, bahwa setelah mengambil motor milik saksi Rolan Paseba tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda scoopy nomor Polisi : DT. 4069 BJ, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna merah hitam ketika pulang kampung ke Desa Porabua Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari, kemudian pada hari Minggu-nya Terdakwa I kembali ke Kolaka. Setibanya di Kost Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II menukar kap motor milik saksi Rolan Paseba tersebut dengan kap motor milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengganti wama veleg motor yang awalnya berwarna kuning menjadi hitam dan beberapa hari kemudian Terdakwa I pergi ke Bombana sehingga Terdakwa I menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang mengupas Stiker, menukar kap, serta mengubah wama veleg motor tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedangkan yang memasang nomor polisi adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengupas stiker motor, menukar kap, mengubah nomor plat, serta mengubah veleg motor

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



tersebut yaitu untuk menghilangkan barang bukti dan agar motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi Rolan untuk digunakan sehari-hari sedangkan terdakwa II untuk mendapatkan kap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang kemudian barang tersebut digunakan dan disamarkan dengan cara mengupas stiker, mengganti velg, menukar kap dan memasang plat gantung seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I Joko dan Terdakwa II Darwis bersama-sama mengambil motor merk Honda Scoopy milik saksi Rolan Paseba yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mendatangi kost saksi Rolan Paseba kemudian Terdakwa II mengambil kunci motor yang berada dalam kost saksi Rolan Paseba yang tidak tertutup pintunya kemudian Terdakwa II mengambil motor yang terparkir didepan kost milik saksi Rolan Paseba, sedangkan Terdakwa I kemudian yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan bersama-samanya Terdakwa I Joko dan Terdakwa II Darwis sehingga dapat dimaknai perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3137LK733880, Nomor mesin : JM31E-3726758 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347, 1 (satu) unit buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 warna merah hitam atas nama RAJANG, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 warna merah hitam atas nama RAJANG, oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi Rolan Paseba alias Rolan bin Rajang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rolan Paseba alias Rolan bin Rajang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347 diakui milik Terdakwa II Darwis alias Darwis bin Baharuddin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Darwis alias Darwis bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO alias JOKO bin ANWAR** dan Terdakwa II **DARWIS alias DARWIS bin BAHARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JOKO alias JOKO bin ANWAR** dan Terdakwa II **DARWIS alias DARWIS bin BAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3137LK733880, Nomor mesin : JM31E-3726758 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;
 - 1 (satu) unit buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama Rajang;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DT 4069 BJ, Nomor rangka MH1JM3136KK146911, Nomor mesin JM31E-3142175 merah hitam atas nama RAJANG;Dikembalikan kepada saksi Rolan Paseba alias Rolan Bin Rajang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan plat terpasang nomor Polisi : DT 4433 QF, Nomor rangka : MH1JM3136KK146911, Nomor mesin : JM31E-3142175 warna putih;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan nomor kunci kontak Q347;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Darwis alias Darwis bin Baharuddin;
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Widya Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)